

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Kasmanita

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: kasmanita@gmail.com

Abstract

This study discusses the Legal Protection of Victims of Domestic Violence. Domestic violence is any form of violence that occurs within the scope of the household. The victims of domestic violence are people or individuals who accept violent behavior or threats of domestic violence. In an effort to protect victims of domestic violence the government issued legislation to protect the rights and obligations of victims of domestic violence, including Act Number 23 of 2004 concerning Eradication of Domestic Violence (PKDRT), Law Number 27 Year 2004 concerning the Truth and Reconciliation Commission, and Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. In addition to the laws and regulations there is also the role of the justice enforcement apparatus, namely the police, advocates and judicial institutions.

Keywords: Legal Protection, Victims, Domestic Violence

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Adapun korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang atau individu yang menerima perilaku kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Dalam upaya perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak dan kewajiban korban kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain peraturan perundang-undangan terdapat pula peran aparat penegak keadilan, yaitu pihak kepolisian, advokad serta lembaga peradilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, KDRT

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan hal yang tabu dalam lingkup kehidupan keluarga. Maraknya pelaporan kasus diberbagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga menjadi bukti bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah. Ada beberapa tanda pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam kehidupan, diantaranya memiliki rasa cemburu yang berlebihan terhadap pasangan, terburu-buru setiap mengambil sebuah keputusan, sering berperilaku kasar terhadap orang lain, memiliki keinginan yang besar dalam mengendalikan atau mengontrol pasangan, memiliki perasaan emosional yang tinggi dan memiliki harapan yang tidak realistis terhadap pasangan, misalnya menginginkan pasangannya serba sempurna.

Seiring dengan berjalannya waktu, kasus kekerasan dalam rumah tangga kini sudah menjadi masalah sosial, sehingga para korban kekerasan menjadi lebih bebas dalam menuntut hak-haknya, selain itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi pihak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Disamping adanya perlindungan dari berbagai undang-undang, aparat penegak hukum juga sangat berperan penting dalam perlindungan korban serta peningkatan upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Aparat penegak hukum di antaranya pihak kepolisian, advokat, dan lembaga penegak keadilan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan, karena pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul kejahatan kalau tidak ada korban, yang merupakan peserta utama dari pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan yang dimaksud dengan korban adalah: "Mereka yang menderita jasmaniah dan rohahiah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita".¹

¹Lely Setyawati Kurniawan, *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekeraan dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), h. 13.

Dalam perkembangannya pengertian korban menjadi lebih luas lagi, tidak hanya mengenal korban kejahatan saja. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 1 ayat ke 3 pengertian korban berbunyi: "Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga".²

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mendefinisikan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat.³

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan: "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, kerugian ekonomi, penderitaan mental yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".⁴

Pelaku atau korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan yang diberikan negara dan masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban serta menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya.⁵

B. Langkah-Langkah Defensif Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam

Dalam konteks defensif terhadap korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga saat ini sudah ada program-program pelayanan yang dibentuk oleh

²Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), h. 8.

³Anggun Malinda, *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Sanksi, Korban* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), h. 64.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta Penjelasannya (Jakarta: Visimedia, 2009), h. 3-4.

⁵Fathul Djannah, Dkk., *Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta: Lkis, 2002), h. I23.

pemerintah. Salah satu contohnya adalah pemberian pengawasan atau perlindungan dari berbagai macam ancaman yang membahayakan nyawa korban, serta pemberian bantuan medis sampai kepada pelayanan hukum.

Kekerasan dalam Rumah Tangga sering terjadi karena tidak adanya jalinan kerja sama antara suami dan istri. Jalinan kerja sama ini berupa pemahaman antara hak dan kewajiban masing-masing, persamaan derajat, terciptanya sikap dan perilaku saling menghargai, menghormati, dan saling membantu dalam berbagai bidang.⁶

Dalam pasal 11 dan 12 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat upaya defensif untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:⁷

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga

Pasal 12

untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pemerintah:

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard an kreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Tindakan solusi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam pasal 15 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut:⁸

⁶M. Tahir Maloko, *Dinamika Hukum Perkawinan* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 203.

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, h. 7.

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, h. 7.

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan terhadap korban;
- c. memberikan pertolongan kepada korban;
- d. memberikan pertolongan darurat; dan
- e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Peranan hukum Islam dalam pencegahan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga selain metode defensif juga terdapat metode edukatif. Metode edukatif yaitu metode yang bertujuan agar suami dan istri terhindar dari kasus KDRT. Oleh sebab itu, dalam Islam dianjurkan untuk memilih pasangan yang sekufu. Sekufu dalam arti seimbang dalam hal ibadah atau keagamaannya, buka dalam hal fisik, cantik atau tampan serta keturunannya. Dengan adanya unsur keseimbangan dalam agama suami istri dapat mengarahkan rumah tangganya menaati kewajiban kepada Allah swt. dengan pengarahan seperti itu suami istri juga mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

Menyangkut masalah kekeluargaan, Islam sangat menganjurkan untuk memandang manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang memiliki roh, akal dan hati. Sehingga suami istri selalu saling melengkapi agar tercipta rumah tangga yang penuh keharmonisan dalam segala aspek kehidupan.⁹

Berangkat dari langkah defensif hukum Islam, tidak menutup kemungkinan banyaknya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Dalam hal ini hukum Islam dengan metode defensif dibantu oleh lembaga-lembaga baik pemerintahan ataupun swasta yang disebut dengan lembaga hakam. Lembaga hakam ini berfungsi untuk mencegah dan melindungi suami istri dari tindak kekerasan pada saat terjadinya konflik dalam rumah tangga.¹⁰

C. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Peran aparat penegak hukum dalam hal ini merupakan salah satu terobosan hukum yang dilakukan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai

⁹M. Tahir Maloko, *Dinamika Hukum Perkawinan*, h. 203.

¹⁰Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 133.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yakni khususnya kepolisian, advokat, dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan bagi keamanan korban:¹¹

a. Peran Kepolisian

Pada saat kepolisian menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menjelaskan kepada korban mereka mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Kepolisian memperkenalkan identitas mereka dengan menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sudah merupakan kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban. Ini diatur dalam Pasal 16 sampai dengan 20, 26, 27, 35, dan 36. Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil kepolisian yaitu memberikan perlindungan sementara kepada korban, meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dan melakukan penyelidikan.

b. Peran Advokat

Advokat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan wajib memberikan konsultasi hukum mengenai hak-hak korban dan proses peradilan. Mendampingi korban pada penyidikan dan pemeriksaan di dalam sidang, serta melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

c. Peran Pengadilan

Pengadilan harus mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan bagi korban anggota keluarga lain yang diajukan oleh kepolisian. Pengadilan dapat mempertimbangkan permohonan korban atau kuasanya untuk menetapkan kondisi khusus berupa pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban. Korban dapat melaporkan kepada polisi jika terjadi pelanggaran perintah perlindungan, kemudian menyusun laporan bersama kepada pengadilan, yang wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku membuat pernyataan tertulis yang isinya kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan dan menerima sanksi yang telah ditetapkan jika masih saja melanggar.

¹¹Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 53-54.

PENUTUP

Korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Setiap individu dalam lingkup rumah tangga memiliki potensi untuk menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik suami, istri, anak dan juga asisten rumah tangga.

Melihat banyaknya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam lingkup sosial masyarakat, pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai undang-undang sebagai jalan untuk pemberantasan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan terjadi pada pihak perempuan (istri), salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Peran aparat penegak keadilan juga sangat dibutuhkan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga. Seperti pihak kepolisian yaitu menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menjelaskan kepada korban bahwa mereka mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Kemudian advokat memberikan perlindungan dan pelayanan wajib memberikan konsultasi hukum mengenai hak-hak korban dan proses peradilan. Dan terakhir peran lembaga peradilan harus mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan bagi korban anggota keluarga lain yang diajukan oleh kepolisian

DAFTAR PUSTAKA

- Djannah, Fathul, Dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: Lkis, 2002.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Ishar Helmi, Muhammad. *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Kurniawan, Lely Setyawati. *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekeraan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015.
- Malinda, Anggun. *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Sanksi, Korban*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.
- Maloko, M. Tahir. *Dinamika Hukum Perkawinan*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta Penjelasannya. Jakarta: Visimedia, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006.